



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pembanding/Tergugat;

Melawan

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Blu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 8 Februari 2017 yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Blu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat tertanggal 1 Maret 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanggal 9 Maret 2017, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 7 Maret 2017 dan tanggal 13 Maret 2017;

Memperhatikan pula Akta Pernyataan Inzage Berkas Perkara Banding tanggal 14 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk membaca/mempelajari/memeriksa berkas perkara banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diumumkan pada tanggal 8 Februari 2017, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Pemanding/Tergugat mengajukan banding sesuai ketentuan yang

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Blu beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah dapat dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak acuh sebagaimana dikemukakan saksi Penggugat XXX Binti XXX (ibu kandung Penggugat) dan XXX Binti XXX (kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sebagai Petani karet mempunyai beban memberikan nafkah 2 (dua) isteri dan 2 (dua) orang anak dan dilatarbelakangi oleh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah mempunyai isteri dan dua orang anak dan mengaku jejak sebagaimana tertulis di dalam bukti P dan T.1;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 yang diajukan oleh Tergugat dan diakui kebenarannya oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, bukan membuktikan bahwa Penggugat masih

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pernyataan Prof Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 137 dimana potret atau gambar tidak mengandung tanda bacaan atau buah pikiran, maka tidak dapat dijadikan alat bukti dan karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sehingga bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat berupa T.2, T.3 dan T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat terhadap Tergugat ke Kepolisian Sektor Gunung Labuhan sebagaimana Laporan Nomor : TBL/154/IX/2016/LPG/RES WK/SEK GULA tanggal 9 September 2016, laporan tersebut berkaitan pula dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi telah melebar kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Hakim Ketua dan upaya perdamaian melalui mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan mediator Junaedi, S.HI. dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A. akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sehingga harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang dan menolak kembali ke tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan perkara ini diajukan selama 3 (tiga) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, keadaan yang menimbulkan dampak tidak baik atau madharat harus dihindari sebagaimana qaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya : Kemadharatan harus dihindari menurut batas-batas kemungkinan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai dengan perkara ini diajukan selama 3 (tiga) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19-01-1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat tertanggal 1 Maret 2017 adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Blu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas Miladiyah (4 Mei 2017 M) bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah (7 Sya'ban 1438 H), oleh kami Drs. H. Imamuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. H. Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Rum, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Imamuddin, S.H.**

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. A. Mu'thi, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Makmun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Rum, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

Setelah diperiksa Salinan Putusan ini

Sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**H. A. JAKIN KARIM, SH.,MH.**

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.